

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situasi anak-anak di Indonesia menjadi salah satu kesenjangan yang signifikan di seluruh wilayah geografis dari berbagai kelompok sosial. Cakupan wilayah Indonesia yang luas lebih dari 17.000 pulau yang mencakup jarak lebih dari 5.000 km dari barat ke timur. Sehubungan dengan luas negara, kesenjangan ini sebanding dengan jumlah anak yang juga besar. Berdasarkan data anak dalam *e-book* Situasi Anak di Indonesia oleh UNICEF (2020:3) jumlah anak-anak terdiri dari sepertiga populasi Indonesia terdapat sekitar 80 juta anak di Indonesia. Populasi anak di Indonesia termasuk dalam jumlah terbesar keempat di Dunia. Sehingga agar menangani kesenjangan ini adalah poin utama dalam menyetarakan dan mewujudkan hak-hak anak di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang.

Kasus penelantaran anak di Indonesia menjadi masalah dan situasi yang membutuhkan perhatian yang serius. Beberapa faktor penyebabnya anak terlantar meliputi kemiskinan, belum optimalnya pengasuhan dan perawatan yang layak dari orang tua (terdapat kecenderungan orang tua untuk melepaskan tanggung jawab pengasuhan ketika menghadapi kesulitan ekonomi), kebijakan politik (*political will*) budaya setempat, pendidikan orang tua, dan lain-lain (Sukadi, 2013). Variabel

penyebab anak terlantar adalah variabel keluarga, variabel keuangan, variabel pendidikan dan variabel kesejahteraan. Selain itu pengaruh bagi anak yang diterlantarkan adalah pengaruh fisik, pengaruh psikologis, dan pengaruh sosial (Ruswanto, 2023).

Selain itu, krisis ekonomi dan bencana alam diberbagai tempat yang menyebabkan orangtua kehilangan pekerjaannya dan banyak anak kehilangan orangtua serta keluarganya karena meninggal, hal ini dapat menyebabkan anak menjadi terlantar. Masih banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran yang disebabkan karena kurangnya perhatian dari orangtua, anak diluar nikah, maupun anak dari keluarga *broken home* (Natika, 2022). Anak-anak terlantar pada umumnya memiliki kondisi psikologis yang tidak percaya diri, merasa putus asa dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak kondusif karna pada umumnya mereka mendapatkan hinaan dan kemarahan sehingga secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas, mentalitas dan pembentukan karakter anak-anak hal ini menyebabkan diri anak yang tidak tenang dan kurang bisa mengkomunikasikan kehidupan mereka secara transparan (Ruswanto, 2023)

Kondisi anak terlantar sebagian besar dipandang sebagai kondisi yang menjengkelkan dengan pandangan merugikan. Diskriminasi dari masyarakat membuat anak-anak terlantar mencari tempat yang dapat melindungi kehadiran mereka untuk mengetahui realitas para anak terlantar. Kurang adanya pengasuhan oleh orangtua/wali dan terlebih lingkungan yang tidak kondusif menyebabkan anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan kemampuannya dalam bergaul dengan baik. Menurut Hasil Survei Sosial Ekonomu (Susenas) yang

dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 menyebutkan sebanyak 3,73 persen bayi dibawah lima tahun (balita) pernah mendapatkan pola pengasuhan yang tidak layak.

Di Indonesia, telah tersedia peraturan tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar. Adapun peraturan tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pengertian dipelihara oleh negara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memelihara anak terlantar, seperti penjelasan pada ayat 2 dan 3 yaitu bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan tentang hak yang dimiliki anak yaitu pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan hal tersebut maka strategi yang tepat dalam menangani masalah anak dan balita terlantar merupakan tugas dari pemerintah. Layanan


kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan melalui program Pusat dan Dekonsentrasi melakukan salah satu layanannya yaitu pengangkatan anak. Tujuan dari program yang dilaksanakan dalam kesejahteraan sosial anak adalah mengembalikan fungsi utama pengasuhan kepada keluarga.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (UU Nomor 35 Tahun 2014). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 juga menyebutkan anak terlantar yaitu seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Pengertian anak balita terlantar yaitu seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan / atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua / keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu (PP Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012).

Persoalan anak memiliki urgensi penting karena saling berhubungan terkait persoalan kemanusiaan, dikarenakan selain anak-anak memiliki kepekaan terhadap situasi psikologis, mereka juga masih perlu untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua dan negara. Permasalahan anak sebagian besar berawal dari masalah pengasuhan. Beberapa referensi dan laporan terdapat anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari orangtua yang baik, sehingga anak mengalami ketelantaran (Ellya 2020:60).

Fenomena itu juga yang terjadi di Negara Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin. Telah tertera jumlah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam kategori anak terlantar di Kota Banjarmasin Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam Kategori Anak di Kota Banjarmasin Tahun 2018-2022



Sumber: Data PPKS Dinas Sosial Banjarmasin dan Satu Data Kota Banjarmasin

Fenomena merebaknya anak terlantar di Kota Banjarmasin merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak terlantar bukan merupakan pilihan yang diinginkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberataan anak terlantar ini sering kali menjadi kondisi krisis bagi pihak keluarga, masyarakat dan Negara. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya. Khusus nya di Kota Banjarmasin banyak anak mengalami keterlantaran baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya yang menyebabkan mereka menjadi yatim, piatu maupun yatim

piatu. Beberapa faktor yang mempengaruhi orang tua menelantarkan anaknya yaitu kondisi ekonomi keluarga yang kurang dapat dikatakan bahwa mengalami kemiskinan. Kemiskinan adalah penyebab dari hampir semua tantangan yang dihadapi seorang anak yang dapat berdampak kepada kondisi kesehatan, kesempatan bersekolah, keadaan aman dari kekerasan dan paparan polutan berbahaya (Unicef, 2020:7) Selain kondisi ekonomi, penyebab anak terlantar ini juga disebabkan oleh orangtua yang melahirkan anaknya diluar nikah. Orang tua menganggap anaknya tersebut sebagai aib dan seringkali menyembunyikan keberadaan anaknya untuk tidak diketahui oleh orang lain (Asyisyifa, 2017). Kasus kehamilan diluar nikah ini menyebabkan banyaknya kasus penelantaran anak.

Faktor anak terlantar akibat kehamilan yang tidak diinginkan di Kota Banjarmasin sehingga orang tua tersebut tidak ingin merawat dan bertanggung jawab atas anak tersebut. Kondisi anak yang akan diangkat oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) jika dilatarbelakangi oleh kehamilan diluar nikah ataupun kondisi ekonomi yang kurang cukup, posisi anak tersebut masih berada dalam keluarga kandung sampai kemudian penyerahan kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA). Lalu Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang mengurus legalitas pengangkatan anak melalui Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Jika kondisi anak angkat tersebut dilatarbelakangi karna bayi temuan, maka anak tersebut akan dirawat dan diasuh sementara di PPRSAR Mulia Satria Banjarbaru dengan didampingi oleh pekerja sosial dan kepolisian untuk mengurus identitas anak tersebut sebagai anak terlantar. Posisi bayi/anak terlantar tersebut berada di PPRSAR Mulia Satria sampai dibukanya pendaftaran pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Berbagai faktor kasus penelantaran anak tersebut, Dinas Sosial Kota Banjarmasin hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk melindungi hak-hak anak dengan pengangkatan anak oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA). Peran orang tua bagi masa perkembangan anak-anak sangatlah penting. Seorang anak yang seharusnya hidup layak bersama kedua orang tua atau keluarganya harus merasakan kehilangan dari fungsi keluarga sejak balita sampai anak-anak. Jika orang tua ataupun keluarga tidak mampu memberikan pengasuhan yang mengakibatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya akan terabaikan. Salah satu upaya untuk menanggulangi dan mengurangi kasus anak terlantar dengan cara memberikan pengasuhan melalui pengasuhan anak berbasis pengangkatan anak.

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam perkawinan juga merupakan hal yang paling di nanti oleh sepasang ayah dan ibu. Suatu keluarga tidaklah lengkap jika tanpa adanya seorang anak. Banyak hal yang melatar belakangi tidak hadirnya seorang anak dalam sebuah keluarga sehingga terdapat suami-istri yang memutuskan untuk mengangkat seorang anak. Salah satunya yaitu memiliki rasa kepedulian terhadap anak-anak terlantar atau dengan orang tua yang tidak sanggup mempertahankan mereka dan untuk mempertahankan ikatan pernikahan ataupun kebahagiaan keluarga.

Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (UU Nomor 35 Tahun 2014). Sebagai bentuk upaya dari perlindungan anak, telah

terbentuknya Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat (1) yaitu “Penggangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini selaras dengan tujuan Pengangkatan Anak yang telah terbentuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 3 Ayat (1) yaitu “Penggangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penggangkatan anak dilakukan melalui Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin No. 080 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan. Proses pelaksanaan pengangkatan anak juga harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga status anak menjadi jelas dan legal secara hukum sebagai anak angkat agar hak-haknya sebagai anak angkat dapat terpenuhi dan dilindungi. Para COTA harus melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi kepada Dinas Sosial setempat agar memperoleh rekomendasi pengangkatan anak, dan pekerja sosial Dinas Sosial harus melakukan kunjungan rumah ke COTA untuk memperoleh gambaran apakah COTA tersebut layak memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial. Jika terdapat pelaksanaan pengangkatan anak tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku hal tersebut dapat mengakibatkan status anak tidak jelas dan hak-haknya sebagai anak angkat dapat terabaikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Setiawan, 2019 terkait Pengangkatan Anak Balita Terlantar Pada Panti Pelayanan Sosial Anak mendapatkan rekomendasi terkait dengan pengangkatan anak harus dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan anak dan tidak hanya semata-mata pengangkatan anak dilakukan karena keinginan calon orang tua angkat untuk memiliki anak sebagai status sebuah keluarga yang utuh atas kehadiran anak. Penelitian terdahulu lainnya oleh Nina Mariani, 2019 terkait Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menunjukkan bahwa pekerja sosial memainkan peran administratif, advokat dan *mediator*. Serta penelitian terdahulu lainnya oleh Iis Lisnawati, 2020 Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta memiliki kesimpulan yaitu peran pekerja sosial sebagai *enabler*, *broker*, *mediator* dan terdapat hambatan dari COTA berupa tidak lengkapnya dokumen COTA, penolakan dari COTA terhadap calon anak angkat, dan COTA kurang kooperatif. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengangkatan anak demi kesejahteraan anak dan keberlangsungan dalam setiap proses administratif dan hukum yang berjalan. Adapun beberapa kesimpulan peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak dari hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai *administratif*, *advocate*, *mediator*, *enabler* dan *broker*.

Suatu hal yang penting dalam pengangkatan anak dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Regulasi pengangkatan anak juga sebagai peraturan yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi

anak, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kebahagiaan, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan anak tersebut. Terdapat empat kategori dasar hak anak yaitu hak akan keberlangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi (Konvensi Hak Anak PBB, 1989). Menurut Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak pada Pasal 1 ayat 4 Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Hak orang tua asuh sebagaimana dalam pasal tersebut memiliki hak untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak sesuai dengan tahapan perkembangan sang anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa “Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak”. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pekerja sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Charles Zastrow (2015) di dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Social Work and Social Welfare* mengartikan pekerjaan sosial seperti definisi yang dijelaskan oleh *The National Association of Social Worker (NASW)* sebagai berikut

”bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan yang memungkinkan mereka mencapai tujuan”. Menurut Nancy Boyd (2003:16) pekerjaan sosial dengan anak-anak merupakan bidang praktik yang menuntut dan mencakup semua hal. Seorang pekerja sosial tidak lagi dapat fokus terutama pada dunia anak-anak, juga tidak cukup campur tangan secara eksklusif pada keluarga atau sosial lingkungan anak. Pekerja sosial profesional yang menangani anak-anak harus menunjukkan keserbagunaan dalam bekerja dengan klien di berbagai lokasi dengan terlibat bersama kolaborator dalam berbagai peran dan fungsinya pekerja sosial.

Peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak dalam hal ini menurut Charles Zastrow (2015) peran pekerja sosial yang efektif dalam pengangkatan anak yaitu *enabler* (pemungkin), *broker* (perantara), *advocate* (pembela), dan *negotiator* (negosiator). Berbagai peran pekerja sosial menurut Noor dan Ro’fah (2019) yaitu peran administratif: reinterpretasi peraturan, dan peran advokasi. Tambahan peranan lainnya menurut Sheafor dan Horejsi (2016:19 dan 36) adalah sebagai *administrator* dan konselor. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Pekerja sosial harus mampu melaksanakan peran-perannya di Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banjarmasin, dalam pelaksanaan pengangkatan anak maka pekerja sosial harus mampu melaksanakan peranannya dalam perlindungan anak. Berdasarkan hasil

penjajakan yang telah dilakukan peneliti terdapat peran pekerja sosial sebagai *advocate* (pembela) merupakan suatu tantangan yang besar untuk kepentingan terbaik anak dalam pengasuhan bersama Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam pelaksanaan sidang bersama Tim PIPA dan pekerja sosial Dinas Sosial sudah lama tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan sejak tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin tidak terlepas dari peranan pekerja sosial profesional di setiap prosesnya dan prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi dalam Pengangkatan Anak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Pekerja Sosial dalam Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan pada latar belakang, maka penelitian yang akan dilaksanakan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan “Bagaimana Peran Pekerja Sosial dalam Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin?”. Adapun untuk memperjelas perumusan masalah ini, maka peneliti menguraikan rumusan permasalahan ke sub-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai *enabler* dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai *broker* dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai *advocate* dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin?

4. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai *negotiator* dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin?
5. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai *administrator* dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin?
6. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai konselor dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, tujuan penelitian berdasarkan kepada latar belakang dan rumusan masalah untuk mendapatkan gambaran mengenai:

1. Memperoleh gambaran secara mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai *enabler* dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin
2. Memperoleh gambaran secara mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai *broker* dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin
3. Memperoleh gambaran secara mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai *advocate* dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin
4. Memperoleh gambaran secara mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai *negotiator* dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin
5. Memperoleh gambaran secara mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai *administrator* dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin
6. Memperoleh gambaran secara mendalam mengenai peran pekerja sosial sebagai

konselor dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tentang peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak di Dinas Sosial Kota Banjarmasin ini bermanfaat sebagai pengembangan bidang keilmuan khususnya dalam bidang pekerjaan sosial dan dapat dijadikan sebagai referensi data dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya akan menambah pengetahuan tentang peran pekerja sosial dalam pengangkatan anak dan kontribusinya selama proses berlangsung. Sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin kepada Calon Anak Angkat (CAA) dan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam pelayanan pengangkatan anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian yang di kerjakan sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan pada program sarjana terapan pekerjaan sosial diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN Memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, KAJIAN KONSEPTUAL Memuat tentang penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian mengenai (peran, pekerja sosial dengan anak, peran pekerja sosial, pengangkatan anak) dan kerangka pemikiran.

BAB III, METODE PENELITIAN Memuat desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Memuat tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang gambaran lokasi penelitian, karakteristik informan, analisis hasil penelitian dan pembahan, analisis masalah, analisis kebutuhan dan analisis sumber

BAB V, USULAN PROGRAM Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan

BAB VI, KESIMPULAN DAN SARAN Memuat tentang hasil akhir penelitian mencakup kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN